



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Azwir Azhar, lahir Padang, tanggal 24 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bagi Pemohon I;

Aulia Arianis Azhar, lahir di Martaram Tanggal 13 Mei 2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar (SMU), sebagai Pemohon 2;

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Kaliandra Blok AD 03, RT. 005 / RW 290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Christoporos Victor Soge, SH., advokat yang berkantor di Jalan Kaliandra Blok AD 02, Perumahan Lingkar Pratama, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 83/sk/III/2024 tanggal 02 April 2024, selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hlm 1 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Mtr dengan perbaikan secara tertulis telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 telah meninggal dunia ISTRI SAH dari Pemohon 1 yang bernama Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sesuai Akta Kematian Nomor : 5271-KM-01022024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 01 Pebruari 2024., yang Selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ayahnya yang bernama Ignatius Soge Welung, SH. beragama Katholik telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 dan ibunya yang bernama Maria Endonia Sadipun hingga kini masih hidup dan beragama Katholik.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah sah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon 1 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 95/15/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat - NTB yang pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Istri sah Pemohon dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **AULIA ARIANIS AZHAR**, Mataram, 13 Mei 2008 (Pemohon 2) ;
4. Bahwa Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2024 meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - a. **AZWIR AZHAR (suami / Pemohon 1) ;**
 - b. **AULIA ARIANIS AZHAR (anak / Pemohon 2) ;**
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 beragama Islam;

Hlm 2 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris sebagaimana angka 4 diatas, Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN juga ada meninggalkan harta berupa harta bergerak yang tersimpan pada Bank Mandiri Cabang Cakranegara, yaitu berupa Deposito dan Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Cakranegara serta harta bergerak lainnya yang tersimpan dalam Sefty Boks Bank Mandiri Cabang Cakranegara atas nama Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna keperluan administrasi pengurusan balik nama Deposito dan Rekening Tabungan di Bank Mandiri Cabang Cakranegara serta harta bergerak lainnya yang tersimpan dalam Sefty Boks Bank Mandiri Cabang Cakranegara;

7. Bahwa Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN sesuai Hukum Waris Islam dan sejak meninggalnya Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN sampai dengan Permohonan ini diajukan tidak ada pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris Almarhumah selain yang disebutkan pada angka 4 diatas ;

8. Bahwa Para Pemohon tidak dalam keadaan saling sengketa ;

9. Bahwa untuk melengkapi Permohonan ini, kami lampirkan dokumen pendukung yang telah dilegalisir sesuai aslinya, yaitu :

- a) Akta Kematian Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN / Pewaris ;
- b) Buku Nikah Suami / Istri ;
- c) Kartu Keluarga / KK ;
- d) Silsilah Keluarga ;
- e) Surat Keterangan Ahli Waris ;
- f) Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN / Pewaris ;
- g) Akta Kelahiran atas nama AULIA ARIANIS AZHAR ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas kami juga akan menghadirkan saksi - saksi yang keterangannya akan mendukung kebenaran dari

Hlm 3 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen - dokumen diatas serta uraikan Permohonan kami tersebut di atas, yaitu bernama :

- a. EKSANUDIN ;
- b. HUSNAN ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2024 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN, adalah :
 - a. **AZWIR AZHAR (suami / Pemohon 1);**
 - b. **AULIA ARIANIS AZHAR (anak / Pemohon 2);**
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azwir Azhar (Pemohon 1), NIK: 5271012401740002 tanggal 1 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hlm 4 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Leonarda Dua Wida Soge, Nomor: 5271-KM-01022024-0002 tanggal 1 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Azwir Azhar dan Hidayatul Uyun Soge Nomor: 95/15/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azwi Azhar Nomor: 5271012403080207 tanggal 1 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Azwir Azhar, mengetahui Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Kebon Lauk, Lurah Pagutan dan Camat Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon dengan mengetahui Lurah Pagutan dan Camat Mataram, tanggal 10 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardo Dua Wida Soge, NIK: 5271016706750002 tanggal 14 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara

Hlm 5 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Arianis Azhar No: AL.852.0023927 tanggal 12 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Meninggal Dunia atas nama Ignatius Soge Welung, SH., Nomor: 14/Lkm-ST/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sintung dengan mengetahui Lurah Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

B. Bukti Saksi :

1. **Eksanudin**, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 31 Desember 1980 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Gang Nusa Indah, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah puluhan tahun kenal dengan Pemohon I ;
- Bahwa saksi juga sudah puluhan tahun kenal dengan almarhumah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan almarhumah, saksi hanya bertetangga dekat dengan orangtua almarhumah isteri Pemohon I;
- Bahwa almarhumah namanya sehari-hari dipanggil Uyun, lengkapnya Leonarda Du'a Wida Soge;

Hlm 6 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui persis Uyun sudah meninggal dunia karena saksi menyaksikan acara pemakamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah meninggal di Rumah Sakit karena sakit kanker,;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah sakit bertahun-tahun baru meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhumah hanya mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada anaknya yang lain dan tidak ada anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhumah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung almarhumah masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung almarhumah beragama Katolik demikian juga ayah kandungnya sama bergama Katolik juga;
- Bahwa almarhumah Uyun sudah lama sekali masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam,
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga yang mempermasalahkan harta peninggalan almarhumah;

2. Husnan, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 31 Desember 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Gang Nusa Indah, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan almarhumah sudah sekitar 15 tahun;

Hlm 7 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal almarhumah karena saksi sudah puluhan tahun bekerja di rumah sebagai pembantu rumah tangganya almarhumah sejak almarhumah belum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah dan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan almarhumah, saksi hanya bertetangga dekat;
- Bahwa almarhumah namanya Uyun, saksi taunya panggilan sehari-harinya Uyun;
- Bahwa saksi mengetahui persis Uyun sudah meninggal dunia karena saksi shari-hari bersama almarhumah dan saksi menghadiri acara pemakamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah meninggal di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena menderita penyakit kanker,;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah sakit bertahun-tahun baru meninggal,;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhumah hanya mempunyai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada anaknya yang lain dan tidak ada anaknya yang meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhumah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung almarhumah masih hidup;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di rumah ibu kandungnya almarhumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu kandung almarhumah beragama Katolik demikian juga ayah kandungnya Beragama Katolik juga;
- Bahwa saksi mengetahui persisi Ibu kandung almarhumah beragama katolik karena selalu melihat beliau pergi ke Gereja;

Hlm 8 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah dengan ibunya hubungannya baik-baik saja bahkan semasa hidupnya almarhumah tinggal serumah dengan ibu kandungnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah sudah lama sekali masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam,
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga yang memperlakukan harta penggalan almarhumah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm 9 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, (vide pasal 175 R.Bg pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P.3, P4, P.7 dan P.8 tersebut menunjukkan identitas para Pemohon, dan menerangkan pula adanya hubungan darah antara Pemohon II dan almarhumah serta adanya hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN, bukti tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga para Pemohon mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5 dan P.6 tersebut, menunjukkan bahwa LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN, telah meninggal dunia pada pada Tanggal 7 Januari 2024 dan menerangkan pula bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menerangkan bahwa ayah kandung almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN bernama IGNATUS SOGE WELUNG, SH telah meninggal dunia pada Tanggal 22 Desember 2010 sehingga bukti tersebut menunjukkan bahwa ayah kandung alnarhumah telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat

Hlm 10 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias Hidayatul Uyun meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui pula bahwa semasa hidupnya LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias Hidayatul Uyun, hanya mempunyai satu orang anak, serta mengetahui pula bahwa almarhumah masih mempunyai ibu kandung yang saat ini masih hidup namun Bergama Katolik, disamping itu para saksi juga mengetahui almarhumah memiliki harta peninggalan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhumah yang berada pada Bank Mandiri Cabang Cakranegara dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN adalah suami isteri sah;
- Bahwa Almarhumah Pewaris tersebut telah meninggal dunia di Mataram, di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 07 Januari 2024
- Bahwa kematian Almarhumah tersebut bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena menderita sakit kanker selama bertahun-tahun;

Hlm 11 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhumah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa Ibu kandung almarhumah hingga saat ini masih hidup namun bergama Katolik;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah memiliki harta peninggalan;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidup almarhumah hanya mempunyai satu orang anak bernama **AULIA ARIANIS AZHAR** lahir di Mataram, Tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa almarhumah dengan Ibu kandungnya tetap mempunyai hubungan yang baik bahkan almarhumah semasa hidupnya tinggal serumah dengan ibu kandungnya sampai meninggalnya;
- Bahwa sejak almarhumah meninggal dunia tidak ada yang mempermasalahkan harta peninggalan Pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak Almarhumah yaitu balik nama Deposito dan Rekening Tabungan di Bank Mandiri Cabang Cakranegara serta harta bergerak lainnya yang tersimpan dalam Sefty Boks Bank Mandiri Cabang Cakranegara dan juga untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah dan juga dari hubungan perkawinan;

Hlm 12 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula bahwa meskipun dalam perkara a-quo almarhumah

LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN pada saat meninggalnya masih mempunyai Ibu kandung bernama MARIA ENDONIA SADIPUN yang hingga saat ini masih hidup namun karena berdasarkan keterangan para Pemohon (posita angka 2) dan saksi-saksi di persidangan bahwa Ibu kandungnya tersebut hingga saat ini memeluk agama Katolik sehingga Majelis Hakim berpendapat Ibu kandung dari LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN tersebut tidaklah tergolong sebagai ahli waris dari anak kandungnya LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN;

Menimbang, bahwa adapun mengenai para Pemohon, apakah terhalang atau tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias Hidayatul Uyun meninggal dunia karena sakit, yang meninggal di Mataram di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias Hidayatul Uyun;

Hlm 13 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias Hidayatul Uyun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah LEONARDA DU'A WIDA SOGE Alias HIDAYATUL UYUN, adalah :
 - 3.1. **AZWIR AZHAR (suami / Pemohon 1) ;**
 - 3.2. **AULIA ARIANIS AZHAR (anak kandung/ Pemohon 2);**
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Jum'at tanggal 5 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana disampaikan melalui sistim Informasi Pengadilan Agama Mataram dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hlm 14 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.Mtr